

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI: B

TAHUN 1996

NOMOR: 12

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 7 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKAL PINANG NOMOR 10 TAHUN 1989 TEN-
TANG PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebutuhan masya-
rakat akan tanah yang semakin meningkat,
sedangkan areal tanah yang dikuasai Pe-
merintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkal Pinang yang tersedia sangat ter-
batas, maka perlu ditertibkan pemakaiannya.
- b. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada
butir a di atas, maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pi-
nang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pemakai-
an Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Kota-
madya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang
perlu diadakan perubahan.
- c. bahwa perubahan tersebut di atas perlu
di atur dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Ummu Retribusi Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah.
 9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 01 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pemakaian Tanah yang di kuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 288/SK/IV/91 tanggal 22 April 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor : 1 Tahun 1991. Seri : B, Tanggal 27 Mei 1991 dirubah sebagai berikut :

BAB III.

Obyek, Subyek dan Tarif Retribusi Daerah.

Pasal 9 huruf a sampai dengan j dirubah dan harus di baca sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Pemakaian Tanah untuk pemasangan Saluran Telepon :

1. Saluran di atas tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan sebesar Rp. 30,00 (tiga puluh rupiah) setahun tiap satu meter maju.
2. Saluran dibawah tanah sepanjang jalan, sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) setahun setiap satu meter maju.
3. Setiap silangan dari saluran, sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) setahun.
4. Setiap Gardu bawah tanah (main hole) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setahun setiap satu meter kubik.

b. Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa-pipa saluran air

1. Saluran di atas atau urut sepanjang jalan dan untuk perut jembatan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) setahun setiap maju.
2. Saluran dibawah tanah sepanjang jalan, dikenakan Retribusi sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) setahun setiap meter persegi.
3. Saluran yang menyilang dibawah jalan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 30,00 (tiga puluh rupiah) setahun.

c. Pemakaian tanah untuk pemasangan saluran listrik.

1. Saluran di atas dan sepanjang jalan dikenakan retribusi sebesar Rp. 30,00 (tiga puluh rupiah) setahun setiap meter maju.
2. Silangan di atas jalan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) pertahun.
3. Saluran dibawah jalan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) setiap meter maju.
4. Silangan di bawah jalan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) pertahun
- d. Pemakaian tanah untuk pemasangan Papan Reklame dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setahun setiap meter maju.
- e. Pemakaian tanah untuk pemasangan kain reklame atau spanduk reklame dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap rentang spanduk atau kain reklame.
- f. Pemakaian tanah untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya, dikenakan retribusi sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) setahun setiap meter persegi.
- g. Pemakaian tanah untuk penimbunan bahan-bahan keperluan lain dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi setahun.
- h. Pemakaian tanah untuk jalan masuk kesuatu Perusahaan atau Industri, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi pertahun.
- i. Pemakaian tanah untuk tempat penjemuran dan Penimbunan barang-barang keperluan lainnya dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) pertahun setiap meter persegi.
- j. Pemakaian tanah untuk keperluan pertanian dikenakan retribusi sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) tiap meter persegi pertahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-

kan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang.
Pada Tanggal : 27 Juni 1996

Walikotamadya Kepala Daerah
 Tingkat II Pangkal Pinang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kotamadya Daerah Tingkat II Cap / dto,
 Pangkal Pinang, Drs. H. Sofyan Rebuin.

Ketua,

Cap / dto,

Abdul Aziz Lubis.-

D I S A H K A N

Dengan Surat Kep. Gub. Kdh.Tk.1-
 Sumatera Selatan.

Tanggal : 17 Maret 1997.

N o m o r : 143/SK/IV/1997

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto,

Bustam Abunawar, SH.-
 Pembina Tk. I Nip : 440001199

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
 Tingkat II Pangkal Pinang.

Nomor : 12 Tahun 1997. Seri : B.

Tanggal: 30 Agustus 1997.

Sekretaris Kotamadya,

Cap / dto,

Drs. Basri Intip.-
 Pembina Utama Md Nip : 440005199.-